

ABSTRAK

Rafiq Hafitzh, dengan judul “Kedudukan *Memorandum of Understanding* (MOU) Dalam Prespektif Hukum Perjanjian (Suatu Kajian Teoritis)”. Di bimbimbing oleh Dr. Suwarti, S.H. M.H. selaku pembimbing I dan Mariam Amrah, S.H. S.H. selaku pembimbing II.

Masalah dari judul skripsi ini untuk mengetahui tentang kedudukan *Memorandum of Understanding* (MOU) dalam prespektif hukum perjanjian dan Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban *Memorandum of Understanding* (MOU) dalam hukum perjanjian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan cara melakukan pengkajian terhadap *Memorandum of Understanding* (MoU) dan teori-teori ilmiah, serta peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) dan pendapat para ahli yang membahas mengenai hukum kontrak ataupun hukum perjanjian, serta membuat perbandingan antara keduanya.

Hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwasannya kedudukan *Memorandum of Understanding* (MoU) adalah sama atau dapat disejajarkan dengan kontrak apabila Pasal-pasal yang ada di dalamnya bersubstansi pada pencantuman hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, sehingga jelas suatu *Memorandum of Understanding* (MoU) yang dibuat oleh para pihak, tetapi nyatanya secara teoritis pada dasarnya *Memorandum of Understanding* (MoU) tidak bisa di samakan dengan sebuah perjanjian ataupun kontrak, karena *Memorandum of Understanding* (MoU) tidak mempunyai kekuatan hukum atau akibat hukum yang kekuatannya bisa mengikat para pihak, oleh karena *Memorandum of Understanding* (MoU) tidak memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang tercantum di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata).